

ABSTRAK

INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA DI BIDANG PENGAWASAN PERBANKAN

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, kemudian lahir Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: apa kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan perbankan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan apa pengaruh prinsip independensi dalam pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh kebijakan pemerintah terhadap independensi Bank Indonesia serta untuk mengetahui pengaruh prinsip independensi dalam pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, mengkaji Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan – peraturan lain yang terkait .

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia semenjak berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1953 tidak diberikan Independensi dan baru diberikan independensi oleh Undang – Undang sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Sedangkan unsur *Ex-Officio* dalam susunan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan merupakan sarana untuk koordinasi, kerja sama dan harmonisasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor jasa keuangan. *Ex-Officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan masih diperlukan perbaikan seperti pengaturan *Staggering systems* (masa jabatan para pimpinan yang tidak habis secara bersamaan) sehingga dapat menjaga kesinambungan kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak terganggu pada kekuatan politik karena pergantian parlemen atau pemerintahan.

Kata Kunci: *Independensi Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan, pengawasan perbankan*

ABSTRACT

INDEPENDENCE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN IMPLEMENTING DUTIES AND AUTHORITIES IN THE FIELD OF BANKING SUPERVISION

Article 34 of Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia said that the task of supervising the banks will be carried out by the supervisory board for the financial services sector are independent, then lahir Act Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority. Article 2 Paragraph (2) of Act Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority states that the Financial Services Authority is an independent agency in carrying out the duties and responsibilities, free from interference by other parties.

Based on the above issues will be examined in this study is: what is the authority of Bank Indonesia in conducting banking supervision is influenced by government policies and what the effect of the principle of independence of oversight by the Financial Services Authority, the purpose of this study was to examine and analyze the influence of government policy towards independence Bank Indonesia as well as to determine the influence of the principle of independence in perbankan supervision by the Financial Services Authority.

The approach used in this research is normative juridical approach with descriptive specifications, reviewing Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority and its rules - other relevant regulations.

Based on the results of this study concluded that Bank Indonesia since established by Law - Law Number 11 of 1953 was not given a new Indendensi and granted independence by Law - Law enactment - Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia. While Ex-Officio element in the composition of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority is a means for coordination, cooperation and harmonization of fiscal policy, monetary and financial services sector. Ex-Officio also necessary to ensure the maintenance of national importance in the context of global competition and international agreements, the need for coordination and exchange of information in order to preserve and maintain the stability of the financial system.

Law - Law Financial Services Authority still needed improvements such as setting Staggering systems (tenure of leaders who do not run out at the same time) so as to maintain the continuity of leadership of the Financial Services Authority and is not disturbed on political power since the turn of the parliament or government.

Keywords: Independence Financial Services Authority, Authority, Banking Supervisions.